



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WANUTENGAH
NOMOR: 300/22 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN AGEN PEMULIHAN
PADA UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DESA WANUTENGAH KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA WANUTENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan berbasis masyarakat bagi pecandu dan penyalahguna narkoba di Desa Wanutengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa Wanutengah tentang Pembentukan Agen Pemulihan pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Desa Wanutengah Kecamatan Parakan kabupaten Temanggung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
 8. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Desa Wanutengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanutengah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 300/41 Tahun 2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Peserta Program Desa Bersih Narkoba Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Agen Pemulihan pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat dengan nama "SADAR" di Desa Wanutengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Agen Pemulihan pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Desa Wanutengah Kecamatan Parakan

Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengenalan keberadaan penyalahgunaan narkotika, serta melakukan identifikasi permasalahan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika di Desa Wanutengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
2. Melakukan sosialisasi tentang rehabilitasi berkelanjutan melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan menggerakkan partisipasi warga untuk mengikuti program IBM, khususnya bagi warga pecandu dan penyalahguna narkotika;
3. Mendampingi dan memberikan dukungan kepada penyalahguna narkoba dengan tingkat resiko rendah, yang meliputi layanan intervensi dan kegiatan bina lanjut.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN);
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan/atau
 5. Sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat

KEEMPAT

- : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanutengah
Pada tanggal : 17 Maret 2023
KEPALA DESA WANUTENGAH,



FERRY IRAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Parakan;
2. Tim IBM yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WANUTENGAH


NOMOR : 300/22 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 Maret 2023

PEMBENTUKAN AGEN PEMULIHAN
PADA UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) "SADAR"
DESA WANUTENGAH KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	KETERANGAN
1	SUARINA PRAMADAYANI	KETUA PKK	
2	ANDI JATMIKO	KETUA LPMD	
3	ALIF SURYA GEMILANG	PEMUDA	
4	BANGUN SANJAYA	PEMUDA	
5	SUNARTI	ANGGOTA PKK	

KEPALA DESA WANUTENGAH,



FERRY IRAWAN